

# **Pedoman Pengelolaan Asrama Internasional Cheng Shiu**

Disetujui oleh Presiden pada 5 Maret 2026 untuk diberlakukan pada semester 114-2

## **I. Tujuan**

Pedoman pengelolaan ini ditetapkan untuk menyediakan lingkungan hunian yang baik bagi mahasiswa internasional, memastikan keamanan dan kenyamanan kehidupan asrama, serta mendorong pertukaran budaya dan hidup berdampingan secara harmonis.

## **II. Pihak yang Berlaku**

Pedoman pengelolaan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa yang tinggal di Asrama Internasional Cheng Shiu (selanjutnya disebut “penghuni”), termasuk mahasiswa keturunan Tionghoa (Tionghoa perantauan) dan mahasiswa internasional.

## **III. Prosedur Pendaftaran dan Masuk Asrama**

1. Kelayakan Pendaftaran:
  - (1) Mahasiswa internasional, mahasiswa Tionghoa perantauan, dan mahasiswa pertukaran yang terdaftar secara resmi di Universitas.
  - (2) Mahasiswa internasional, mahasiswa Tionghoa perantauan, dan mahasiswa pertukaran yang disetujui oleh Universitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran internasional.
2. Cara Pendaftaran:
  - (1) Lengkapi formulir permohonan hunian (lihat Lampiran 1) dan serahkan dokumen pendukung yang relevan.
  - (2) Setelah ditinjau dan disetujui, unit pengelolaan asrama akan memberitahukan pemohon mengenai masuk asrama.
  - (3) Bagi yang disetujui untuk menghuni berdasarkan butir (2) di atas, diwajibkan menyerahkan daftar nama penghuni ke “Kantor Asrama Internasional Cheng Shiu” dua minggu sebelum masuk.
3. Prosedur Masuk Asrama:
  - (1) Penghuni harus menyelesaikan prosedur masuk asrama pada tanggal yang ditentukan dan menandatangani formulir persetujuan hunian.
  - (2) Menerima kunci asrama dan barang-barang terkait (seperti perlengkapan tidur dan perlengkapan kebersihan).

## **IV. Peraturan Hunian:**

1. Masa Hunian:

Masa hunian didasarkan pada semester. Jika diperlukan hunian berkelanjutan selama liburan musim dingin atau musim panas, permohonan terpisah harus diajukan.
2. Biaya Asrama:

Penghuni harus membayar biaya asrama tepat waktu. Mereka yang gagal membayar sebelum tenggat waktu akan dibatalkan kelayakan huniannya.
3. Penggunaan Kamar:
  - (1) Penghuni harus menggunakan fasilitas asrama dengan semestinya. Pergantian kamar

atau pergantian tempat tidur tanpa izin dilarang.

(2) Memelihara hewan peliharaan, menggunakan api terbuka, atau menggunakan peralatan listrik berdaya tinggi di dalam asrama dilarang.

4. Penggunaan Area Umum:

(1) Area umum (seperti koridor, tangga, ruang santai, ruang ibadah, kamar mandi, dan sebagainya) harus dijaga kebersihannya dan dikembalikan ke kondisi semula setelah digunakan.

(2) Kebisingan keras atau kegiatan yang mengganggu orang lain di area umum dilarang.

(3) Melakukan kegiatan di area umum yang melanggar norma kesopanan dan ketertiban umum dilarang.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan dikenakan surat peringatan yang dikeluarkan oleh pembina dari Kantor Urusan Internasional atau pengelola asrama. Surat peringatan diakumulasi lintas semester. Setelah tiga kali peringatan, akan dikenakan sanksi satu poin pelanggaran (demerit). Apabila telah mengumpulkan tiga poin pelanggaran atau menerima satu poin pelanggaran besar, yang bersangkutan akan diperintahkan untuk pindah dari asrama.

5. Peraturan Pengunjung:

(1) Pengunjung harus mendaftar di “Cheng Shiu International Dormitory – Office” dan meninggalkan asrama sebelum pukul 10:00 malam.

(2) Pengunjung hanya boleh diterima di area umum termasuk tangga, ruang santai, dan ruang ibadah.

(3) Menginap semalam oleh non-penghuni atau membawa pengunjung ke area hunian asrama dilarang.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan di atas akan dikenakan surat peringatan yang dikeluarkan oleh pembina dari Kantor Urusan Internasional atau pengelola asrama. Surat peringatan diakumulasi lintas semester. Setelah tiga kali peringatan, akan dikenakan sanksi satu poin pelanggaran (demerit). Apabila telah mengumpulkan tiga poin pelanggaran atau menerima satu poin pelanggaran besar, yang bersangkutan akan diperintahkan untuk pindah dari asrama.

6. Peraturan Keselamatan:

Peraturan keselamatan berikut harus dipatuhi. Pelanggar akan dikenai sanksi sesuai peraturan universitas dan juga akan menerima surat peringatan berupa poin yang dikeluarkan oleh pembina dari Kantor Urusan Internasional atau pengelola asrama. Surat peringatan ini dihitung per semester. Akumulasi 10 poin akan membatalkan beasiswa pembebasan biaya asrama; akumulasi 15 poin akan mengakibatkan hilangnya hak tinggal di asrama atau penolakan permohonan hunian di masa mendatang (lihat Lampiran 3).

(1) Tidak menjaga ketenangan di dalam kamar asrama. Setelah pukul 24.00, lampu utama kamar harus dimatikan (hanya lampu meja yang diperbolehkan). Komputer dan peralatan audio harus menggunakan headphone agar tidak mengganggu istirahat teman sekamar.

(2) Memasukkan atau memarkir mobil atau sepeda motor di kampus tanpa persetujuan dari universitas.

(3) Tidak hadir pada apel malam pukul 22.00 dan tidak menyelesaikan prosedur izin sesuai peraturan.

(4) Tidak menjaga kerapian dan kebersihan kamar asrama, atau meletakkan barang berantakan atau sampah di pintu masuk kamar.

(5) Melakukan bentuk apa pun dari kegiatan promosi keagamaan atau politik di dalam

asrama.

- (6) Tidak menggunakan lemari es bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - (7) Membuang sampah sembarangan ke dalam tempat sampah sisa makanan.
  - (8) Perilaku diskriminatif melalui bahasa, teks, gambar, atau tindakan serupa yang menunjukkan ketidakhormatan terhadap teman sekamar dari latar belakang budaya yang berbeda.
  - (9) Menjemur pakaian di luar area penjemuran yang ditentukan.
  - (10) Tidak mematuhi jam malam asrama (misalnya keluar asrama setelah apel malam).
  - (11) Mengunyah pinang.
  - (12) Memelihara hewan peliharaan di dalam kamar asrama.
  - (13) Membuka pintu sistem kontrol akses di lantai mana pun tanpa alasan yang sah, atau menyebabkan sistem tersebut tidak berfungsi dengan cara lain.
  - (14) Membuka pintu keluar darurat atap tanpa alasan.
  - (15) Membawa barang berbahaya (seperti bahan mudah terbakar, senjata, dan sebagainya) ke dalam asrama.
  - (16) Perusakan dengan sengaja terhadap properti umum atau fasilitas.
  - (17) Membawa non-penghuni atau barang terlarang yang mencurigakan ke dalam asrama.
  - (18) Mencuci panci atau peralatan makan di wastafel cuci pakaian kamar mandi atau membuang sisa makanan ke dalam wastafel cuci pakaian.
  - (19) Tidak membersihkan area lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai peraturan, sebanyak tiga kali secara akumulatif.
  - (20) Melanggar peraturan larangan merokok secara menyeluruh (termasuk rokok elektrik) di area kampus Cheng Shiu dan asrama.
  - (21) Kegiatan perjudian dengan menggunakan alat perjudian (misalnya bermain mahjong, poker, dan sebagainya).
  - (22) Melanggar aturan yang mewajibkan penghuni pria dan wanita tinggal di lantai terpisah, serta melarang lawan jenis memasuki lantai masing-masing.
  - (23) Memasuki kamar asrama penghuni lain tanpa izin.
  - (24) Pindah keluar dari asrama tanpa menyelesaikan prosedur pengunduran diri (biaya terkait akan dipungut).
  - (25) Memasak makanan di dalam kamar asrama.
  - (26) Minum alkohol (termasuk minuman beralkohol) di dalam kamar asrama.
  - (27) Membuka surat pribadi atau harta milik orang lain tanpa izin; memasuki kata sandi akun orang lain; melewati langkah perlindungan komputer; atau memanfaatkan kerentanan sistem untuk mengakses komputer atau peralatan terkait milik orang lain (termasuk data komputer).
  - (28) Berkelahi di asrama, menggunakan narkoba, menyimpan barang berbahaya (seperti pisau) atau bahan mudah terbakar, menyalakan petasan, membakar benda, terlibat dalam kegiatan ilegal, atau mengganggu keselamatan dan ketertiban asrama.
7. Penghormatan Budaya:
- (1) Penghuni harus menghormati teman sekamar dari latar belakang budaya yang berbeda dan menghindari perilaku diskriminatif atau konflik.
  - (2) Segala bentuk kegiatan promosi keagamaan atau politik dilarang di dalam asrama.

#### V. Prosedur Pengunduran Diri dari Asrama:

1. Permohonan Pengunduran Diri:
  - (1) Penghuni yang perlu mengundurkan diri lebih awal harus mengajukan permohonan dua minggu sebelumnya (lihat Lampiran 2) dan menyelesaikan prosedur pengunduran diri.
  - (2) Mereka yang mengajukan pengunduran diri karena tinggal di luar kampus harus memberikan salinan perjanjian sewa.
2. Pemeriksaan Kamar:

Saat pengunduran diri, pengelola asrama akan memeriksa fasilitas kamar. Ganti rugi harus dibayarkan untuk setiap kerusakan.
3. Pengembalian Barang:

Penghuni harus mengembalikan kunci asrama dan barang pinjaman saat mengundurkan diri.

#### VI. Peraturan Cuti:

1. Cuti Umum: Cuti yang diambil tanpa meninggalkan wilayah Taiwan dengan jangka waktu paling lama 4 hari (termasuk). Penghuni harus mengajukan cuti di “Kantor Asrama Internasional Cheng Shiu.” Mahasiswa laki-laki mengisi kartu cuti berwarna biru (Lampiran 4), sedangkan mahasiswa perempuan mengisi kartu cuti berwarna merah muda (Lampiran 5).
2. Cuti Khusus: Cuti yang diambil untuk kembali ke negara asal atau cuti di dalam wilayah Taiwan dengan jangka waktu 5 hari (termasuk) atau lebih. Permohonan harus diajukan satu minggu sebelumnya di “Kantor Asrama Internasional Cheng Shiu,” dengan melampirkan salinan tiket pesawat. Formulir cuti (Lampiran 6) harus diisi dan disetujui oleh Rektor. Untuk pengelolaan yang efektif, pemohon juga wajib mengisi kartu cuti bersamaan dengan pengajuan formulir cuti.

#### VII. Pembersihan Lingkungan:

1. Pembersihan lingkungan asrama dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis pukul 20.00–21.00. Pembagian area umum adalah sebagai berikut:
  - (1) Mahasiswa di kamar lantai dua bertanggung jawab membersihkan koridor lantai dua, tangga selatan dan utara antara lantai 1–2, kamar mandi, dan toilet.
  - (2) Mahasiswa di kamar lantai tiga bertanggung jawab membersihkan koridor lantai tiga, tangga selatan dan utara antara lantai 2–3, kamar mandi, dan toilet.
  - (3) Mahasiswa di kamar lantai empat bertanggung jawab membersihkan koridor lantai empat, tangga selatan dan utara antara lantai 3–4, kamar mandi, dan toilet.
2. Setiap lantai 2, 3, dan 4 akan menugaskan mahasiswa piket setiap minggu. Setiap hari pukul 12.00–12.30 dan 22.00–22.30, mereka akan melakukan pemeriksaan dan pembersihan area umum asrama (koridor, tangga, kamar mandi, toilet). Kantor Urusan Internasional akan melakukan inspeksi lanjutan.

#### VIII. Penanganan Pelanggaran

1. Pelanggaran ringan: Tidak membayar biaya tepat waktu atau tidak menjaga kebersihan akan dikenakan peringatan tertulis.

2. Pelanggaran berat: Merusak fasilitas, mengizinkan orang luar menginap, membawa barang berbahaya, atau melanggar peraturan keselamatan. Selain akan diproses secara hukum sesuai peraturan yang berlaku, pelanggar juga akan dikenakan sanksi berat sesuai peraturan universitas dan diperintahkan untuk pindah dari asrama.
3. Pelanggaran poin: Mahasiswa yang melanggar Peraturan Keselamatan pada Bab IV, Peraturan Hunian butir 6 akan menerima surat peringatan berupa poin yang dikeluarkan oleh pembina dari Kantor Urusan Internasional atau pengelola asrama. Surat peringatan ini dihitung per semester. Akumulasi 10 poin akan membatalkan beasiswa pembebasan biaya asrama; akumulasi 15 poin akan mengakibatkan hilangnya hak tinggal di asrama atau penolakan permohonan hunian di masa mendatang (lihat Lampiran 3).
4. Akumulasi demerit: Penghuni yang mengakumulasi tiga demerit atau menerima satu demerit besar akan diperintahkan untuk pindah keluar dari asrama.
  - (1) Pedoman ini akan diberlakukan setelah mendapat persetujuan dari Komite Pengelolaan Asrama; prosedur yang sama berlaku untuk perubahan.
  - (2) Hal-hal yang tidak ditentukan dalam pedoman ini akan ditangani sesuai dengan peraturan Universitas yang relevan.